



PERBANDINGAN BADAN PERWAKILAN RAKYAT PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

R.Guntur Prakoso Dewandaru*, Untung Sri Hardjanyo, Ratna Herawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : gunturprakosodewandaru@gmail.com

ABSTRAK

Badan Perwakilan Rakyat atau Lembaga Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tinggi di negara demokratis, yaitu lembaga yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Sekarang ini anggota badan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*).

Badan Perwakilan Rakyat Indonesia adalah Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan di Amerika Serikat yang menganut sistem *bikameral*, badan perwakilan rakyatnya adalah *Congress* yang memiliki dua kamar yaitu *Senate* dan *House of Representative*.

Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui bagaimana cara pengisian anggota badan perwakilan rakyat yang ada di Indonesia dan di Amerika Serikat, dan untuk mengetahui tugas dan wewenang badan perwakilan rakyat di Indonesia dan di Amerika Serikat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi.

Hasil akhir dari pembahasan skripsi ini yaitu perbedaan dan persamaan badan perwakilan rakyat yang ada di Indonesia dan di Amerika Serikat dilihat dari cara pengisian, tugas dan wewenang dari badan perwakilan rakyat tersebut.

Anggota MPR merupakan anggota DPR dan anggota DPD yang diisi dengan Pemilihan Umum yang dilaksanakan bersama-sama setiap lima tahun sekali, sedangkan *Congress* berisi *Senate* dan *House of Representative*. Pemilihan anggota *Senate* dibagi menjadi tiga tahap yang dipilih setiap tahun genap dan mempunyai masa jabatan anggotanya adalah enam tahun. Pemilihan anggota *House of Representative* dilaksanakan setiap tahun genap dan masa jabatan anggotanya adalah dua tahun.

MPR dan *Congress* sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi. *Congress* memiliki kewenangan yang lebih banyak dari MPR karena kewenangan legislatif di Amerika Serikat sepenuhnya diserahkan pada *Congress*.

Kata Kunci: Perbandingan, Badan Perwakilan Rakyat, Federal, Kesatuan, Amerika Serikat, Indonesia, Persamaan, Perbedaan.

ABSTRACT

Board of Representatives or the Institute of Representatives is high institutions in a democratic state, the body which has the ability or obligation to speak and act on behalf of a larger group. Now this is a legislative member in general represent the people through political parties. This is called a representative of a political nature (political representation).

Indonesian People's Representative Council is the Assembly of Representatives (MPR), which consists of the House of Representatives (DPR) and the Regional Representatives Council (DPD). While in the United States adheres to the bicameral system, the representative body of the people is the Congress which had two rooms namely the Senate and House of Representatives.

The purpose of writing this law to know how to fill a legislative member in Indonesia and in the United States, and to know the duties and authority of representative bodies of the people in Indonesia and in the United States.

The method used in the writing of this law is normative, ie research based on legal principles that exist and also look at the realities that occur.

The end result of the discussion of this thesis are the differences and similarities existing representative body of the people in Indonesia and in the United States because of the way charging, duties and authority of the people's representative bodies.

MPR members are members of the DPR and DPD members are filled with the General Elections held jointly every five years, while the Congress contains Senate and the House of Representatives. Election of Senators divided into three stages elected every even-numbered year and have a term of its members is six years. Election of members of the House of Representatives held every even-numbered year and the term of office of members is two years.

MPR and Congress alike have the authority to do the amendment of the constitution. Congress has authority over many of the Assembly for the legislative authority in the United States fully submitted to Congress.

Keywords: *Comparison, Board of Representatives, Federal, Unity, United States, Indonesia, Equality, Difference between.*

I. PENDAHULUAN

Perwakilan(representation) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota dewan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*).¹

Sekalipun azas perwakilan politik telah menjadi sangat umum, akan tetapi ada beberapa kalangan yang merasa bahwa partai politik dan perwakilan yang berdasarkan kesatuan-kesatuan politik semata-mata, mengabaikan kepentingan-kepentingan dan kekuatan-kekuatan lain yang ada di dalam masyarakat. Beberapa negara telah mencoba

untuk mengatasi persoalan ini dengan mengikutsertakan wakil dari golongan-golongan yang dianggap memerlukan perlindungan khusus. Misalnya, India mengangkat beberapa orang wakil dari golongan Anglo-Indian sebagai anggota majelis rendah. Sedangkan wakil dari beberapa kalangan kebudayaan, kesusasteraan dan pekerja sosial diangkat menjadi anggota majelis tinggi.

Badan Perwakilan Rakyat atau Lembaga Perwakilan Rakyat merupakan lembaga legislatif, yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Tidak semua legislatif merupakan badan perwakilan rakyat, hanya legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang dapat disebut sebagai badan perwakilan rakyat.

Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional.

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, P.T.Gramedia 1977), halaman 175

Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan anggaran dan pengeluaran uang lainnya. Pada sistem parlementer legislatif juga bertugas menulis perjanjian dan memutuskan perang.

Badan perwakilan rakyat di Amerika Serikat disebut sebagai badan deliberatif (deliberative assembly). Hal ini dikarenakan dalam menjalankan fungsi legislatifnya anggota badan perwakilan rakyat melakukan debat secara terbuka yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang seimbang kemudian dilakukan voting untuk mengambil keputusan. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam menentukan keputusan.²

Istilah badan deliberatif ini tidak cocok dengan Badan Perwakilan Rakyat Indonesia. Karena di Indonesia badan perwakilan rakyat tidak mengenal adanya proses debat yang dilakukan oleh dua belah pihak yang seimbang untuk mengambil suatu keputusan. Di Indonesia keputusan hanya

dilakukan berdasar musyawarah mufakat dan berdasarkan suara terbanyak atau voting.

Proses debat dan kemudian ditentukan dengan hasil voting, adalah penentu hasil keputusan Badan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia keputusan dapat diambil berdasarkan voting. Namun voting hanya dilakukan jika hasil musyawarah mufakat dari anggota tidak tercapai.

Sebagai negara yang menganut bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensiil. Indonesia dan Amerika memiliki badan legislatif yang hampir sama yaitu Badan Perwakilan Rakyat. Namun karena bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk negara Amerika adalah feredal (federasi) maka perlu adanya penelitian untuk membandingkan Badan Perwakilan Rakyat yang ada di Indonesia dan Badan Perwakilan Rakyat yang ada di Amerika.

Berdasarkan uraian tersebut dalam latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana cara pengisian anggota dari Badan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Badan Perwakilan Rakyat Amerika?
- b. Bagaimana tugas dan wewenang dari Badan

² Wikipedia "Badan Deliberatif" https://en.wikipedia.org/wiki/Deliberative_assembly terakhir diakses 29 April 2016

Perwakilan Rakyat
Indonesia dan Badan
Perwakilan Rakyat
Amerika?

II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum *yuridis normatif* karena mengacu dari sumber penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli yang disusun, dideskripsikan dan digambarkan sehingga memperoleh hasil dari penelitian tersebut.

Yang dimaksud sebagai pendekatan hukum *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis

karena spesifikasi penelitian ini paling tepat digunakan jika metode penelitiannya adalah *yuridis normatif*. Yang di masuk deskriptif analitis yaitu cara melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini, yaitu penelitian studi kepustakaan sekaligus, karena penelitian ini dilakukan dengan mempelajari materi-materi kepustakaan yang berupa literatur baik buku-buku, tulisan, makalah mengenai Lembaga Legislatif Indonesia dan Lembaga Legislatif Amerika Serikat.

Penelitian ini merupakan hukum normatif dalam penelitian hukum normatif, dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu pengetahuan pada umumnya disebut data sekunder.⁴

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Pengertian dari analisis, yaitu suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh⁵. Dalam hal ini,

³Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), halaman 20.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), halaman 24.

⁵Drs.M.Hariwijaya dan Triton P.B,S.Si.;M.Si,*Pedoman Penulisan Ilmiah*

metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif.

Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian, selanjutnya disusun dalam karya ilmiah. Data-data yang telah terkumpul tersebut diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang mendasarkan pada suatu fakta yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas⁶.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, belum dapat memberikan apa – apa bagi tujuan penelitian. Untuk menarik kesimpulan guna mencapai tujuan penelitian maka data yang dikumpulkan tersebut sebelumnya perlu diolah lebih lanjut. Dalam proses ini akan diadakan editing yaitu, suatu pemeriksaan atau meneliti kembali data yang diperoleh untuk menjamin kevalidannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Cara Pengisian Anggota Badan Perwakilan Rakyat.

1. Badan Perwakilan Rakyat Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat 1

UUD 1945 menyebutkan "*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*". Kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan "*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang*".

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan secara jelas tentang sistem yang digunakan oleh lembaga legislatif Indonesia. Sehingga Indonesia tidaklah menganut sistem *bikameral* tetapi Indonesia memiliki tiga badan perwakilan yang mandiri dan memiliki kedudukan yang seimbang dalam sistem ketatanegaraan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu, pengisian anggota DPR, DPRD dan DPD dilakukan melalui pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sedangkan anggota MPR tidak diisi melalui pemilu, tetapi anggota MPR merupakan anggota DPR ditambah dengan anggota DPD. Agar dapat menjadi anggota DPR, DPRD dan DPD

Skripsi dan Tesi, (Yogyakarta: Oryza, 2011), halaman 51.

⁶*Ibid*, halaman 52

seorang warga negara harus memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, syarat tersebut yaitu:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- h. Sehat jasmani dan rohani.
- i. Terdaftar sebagai pemilih.
- j. Bersedia bekerja penuh waktu.
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- l. untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan

usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Partai politik harus memenuhi syarat minimal agar dapat mendudukan calonnya menjadi anggota DPR. Syarat minimal tersebut adalah partai politik dalam pemilu legislatif harus memperoleh sekurang-kurangnya 2,5% dari keseluruhan jumlah pemilih. Syarat tersebut sering disebut sebagai *Parliamentary Threshold*.

Ketentuan 2,5 % *Parliamentary Threshold* ini tidak berlaku untuk Pemilu DPRD (Provinsi & Kabupaten/Kota), dengan demikian kompetisi memperebutkan kursi DPRD akan menjadi lebih terbuka bagi caleg yang berasal dari partai kecil maupun partai baru. Ini berarti Pemilu DPRD menjadi semakin kompetitif diantara para caleg yang berasal dari ke-44 Parpol (kecuali di Daerah Istimewa Aceh, ditambah 6 parpol lokal).

Sama seperti DPR cara pengisian anggota DPD juga melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung. Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8

tahun 2012 menetapkan, DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang setiap provinsi memiliki empat anggota.

Ketentuan ini memiliki dua klausula. Pertama, anggota DPD adalah wakil provinsi bukan kabupaten dan kota. Penyebutan wilayah yurisdiksi "provinsi" dan bukan "kabupaten/kota" menunjukkan sambungan kembali hierarki antara provinsi dan kabupaten/kota yang dinegasikan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini beranjak dari asumsi, wilayah yurisdiksi satu provinsi terdiri dari wilayah yurisdiksi kabupaten dan kota di provinsi itu. Kedua, wakil provinsi dalam DPD berdasar ketentuan itu tidak diangkat, tetapi dipilih rakyat langsung melalui pemilu. Dengan demikian anggota DPD dapat berasal dari anggota pemerintah daerah, anggota DPRD, atau masyarakat biasa di daerah. Masyarakat daerah memilih sendiri wakil-wakilnya yang akan duduk di DPD melalui pemilu.

Dalam praktik internasional, sedikitnya ada tiga model pemilihan anggota kamar kedua parlemen. Pertama model senat yang dikenal dan diterapkan di Federal Amerika Serikat dan Federal Swiss, di mana anggota senat dipilih langsung

oleh rakyat melalui pemilu. Keterikatan anggota senat atas partai politik tidak merupakan keharusan meski dalam praktiknya selalu ada afiliasi dan membership antara senator dan partai politik tertentu.

Model kedua antara lain diterapkan di Republik Federal Jerman, di mana anggota-anggota Bundesrat tidak dipilih melalui pemilu, tetapi ditetapkan sendiri oleh pemerintah negara bagian. Anggota Bundesrat adalah anggota-anggota pemerintah negara bagian. Model ketiga merupakan varian dari model senat, di mana anggota DPD merupakan anggota parlemen negara bagian. Model ini diterapkan di Federal Austria.

Pemilihan anggota DPD dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 merupakan adopsi model senat Amerika Serikat dan Staendrat Swiss. Sesuai model senat, anggota DPD adalah wakil rakyat daerah dan bukan pemerintah daerah. Tidak ada keterikatan legal formal antara anggota DPD dan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. Konsekuensinya, dualisme politik antara anggota DPD dan pemerintah daerah/DPRD tingkat pusat. Ini bisa kontraproduktif jika kepentingan anggota DPD suatu daerah provinsi bertentangan secara diametral dengan kepentingan pemerintah daerah/DPRD provinsi bersangkutan.

Dualisme politik ini bertambah tajam jika anggota DPD berasal dari partai politik yang berbeda dengan partai berkuasa di DPRD/pemerintah daerah. Dalam aspek pengetahuan tata pemerintahan dan politik daerah, anggota-anggota masyarakat biasa yang duduk dalam DPD juga memiliki defisit kontinuitas perkembangan pemerintahan daerah yang dapat dijadikan dasar dalam berargumentasi guna membuat kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap daerah.

2. Badan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat

Konstitusi Amerika Serikat yang berlaku adalah *Constitution of United State* yang disahkan pada tahun 1787, diratifikasi pada tahun 1788, dan mulai berlaku secara efektif pada tahun 1789.⁷ *Constitution of United State* terdiri dari *Introduction* (pengantar), *Preamble* (Pembukaan), 6 *Article* dan 27 *Amendment*. *Preamble*, *Article* dan *Amendment* berbentuk *Original Text* (original teks) dan *Explanation* (penjelasan).

Constitution membagi pemerintahan federal menjadi tiga cabang yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. *Congres* memegang seluruh kekuasaan legislatif yang terdiri dari *Senate* dan *House of Representative*.

7

http://www.senate.gov/civics/constitution_it em/constitution.htm diakses pada 4 mei 2016

Kekuasaan legislatif tersebut dijalankan dengan sistem dua kamar (*bikameral*). Seperti yang disebutkan dalam *Article I Section 1* yang berbunyi "*All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives. The Constitution divides the federal government into three branches, giving legislative powers to a bicameral (two chamber) Congress*" (Semua kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari senat dan dewan perwakilan rakyat. Konstitusi membagi kekuasaan pemerintah federal menjadi tiga cabang, kekuasaan legislatif menggunakan sistem *bikemeral*).

House of Representatives berisi anggota yang dipilih setiap tahun genap oleh rakyat di seluruh negara bagian seperti yang disebutkan dalam *Article I Section 2* Konstitusi Amerika yang berbunyi "*The House of Representatives shall be composed of Members chosen every second Year by the People of the several States, and the Electors in each State shall have the Qualifications requisite for Electors of the most numerous Branch of the State Legislature.*" (*House of Representative* harus berisi anggota yang di pilih setiap tahun genap oleh rakyat di seluruh negara bagian, dan pemilih di setiap negara bagian

harus memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi pemilih dari sebagian besar cabang legislatif di negara bagian). Pemilihan yang dilakukan setiap tahun genap menunjukkan bahwa setiap anggota *House of Representative* miliki masa jabatan dua tahun dan dapat dipilih kembali saat pemilihan umum berikutnya.

Seseorang harus berusia minimal dua puluh lima tahun dan sudah menjadi warga negara Amerika Serikat selama lebih tujuh tahun untuk menjadi anggota *House of Representative* sedangkan untuk menjadi anggota *Senate* harus berusia tiga puluh tahun dan sudah menjadi warga negara Amerika Serikat selama lebih dari sembilan tahun. Calon anggota tersebut harus merupakan penduduk yang terdaftar dari daerah pemilihannya. Syarat ini diatur dalam *Article I Section 2* alinea ke dua dari konstitusi Amerika serikat yang berbunyi "*No Person shall be a Representative who shall not have attained to the Age of twenty five Years, and been seven Years a Citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an Inhabitant of that State in which he shall be chosen. Representatives need to be 25 years old (compared to 30 for senators), and 7 years a citizen (compared to 9 years for senators). They must be residents within their states at*

the time of their election, but do not necessarily have to live within their districts." (Seseorang tidak dapat menjadi anggota *House of Representative* jika dia tidak berusia dua puluh tahun dan menjadi warga negara Amerika Serikat setidaknya tujuh tahun. calon anggota *House of Representative* hanya perlu berusia 25 tahun dan menjadi penduduk minimal 7 tahun. Dibandingkan dengan senator yang perlu berusia 30 tahun dan menjadi penduduk minimal 9 tahun. Para calon anggota *House of Representative* dan *Senator* adalah penduduk yang terdaftar di daerah pemilihannya tetapi tidak perlu yang tinggal dalam distrik tersebut).

Senate Amerika Serikat beranggotakan seratus orang yang setiap negara bagian memiliki dua orang senator berdasarkan *Article I Section 3* Konstitusi Amerika Serikat yang berbunyi "*The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State, chosen by the Legislature thereof, for six Years; and each Senator shall have one Vote. Each state has two senators, regardless of the size of its population.*" (Senat Amerika Serikat harus berisikan dua orang senator dari setiap negara bagian yang dipilih oleh pemilihnya untuk masa jabatan enam tahun dan setiap senator memiliki satu suara).

Senate pada awalnya dipilih oleh badan legislatif daerah atau yang kita kenal dengan dewan perwakilan rakyat daerah. tapi pada tahun 1913 setelah amandemen ke tujuh belas, anggota senator dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Seperti yang di jelaskan pada *Article I Section 2* alinea ke dua Konstitusi Amerika Serikat tertulis syarat untuk menjadi senator yaitu warga negara Amerika Serikat selama minimal sembilan tahun, berusia minimal 30 tahun, dan merupakan penduduk selama minimal tujuh tahun dari daerah tempat pencalonannya. Tiap negara bagian diwakili dua senator. Luas wilayah negara bagian tidak berpengaruh terhadap jumlah senator.

Senator dipilih tiap tahun genap. Seperti dituliskan dalam *Article I Section 3* konstitusi Amerika pemilihan senate dibagi menjadi tiga bagian yang berbunyi "*Immediately after they shall be assembled in Consequence of the first Election, they shall be divided as equally as may be into three Classes. The Seats of the Senators of the first Class shall be vacated at the Expiration of the second Year, of the second Class at the Expiration of the fourth Year, and of the third Class at the Expiration of the sixth Year, so that one third may be chosen every second Year; and if Vacancies happen by*

Resignation, or otherwise, during the Recess of the Legislature of any State, the Executive thereof may make temporary Appointments until the next Meeting of the Legislature, which shall then fill such Vacancies." (Segera setelah mereka akan berkumpul di Konsekuensi dari Pemilu pertama, mereka akan dibagi sama-sama yang mungkin menjadi tiga Kelas. The Kedudukan Senator pertama Kelas harus dikosongkan pada sehabis tahun kedua, dari kedua kelas di sehabis tahun keempat, dan dari ketiga kelas di sehabis tahun keenam, sehingga sepertiga mungkin dipilih setiap Tahun kedua; dan apabila terjadi Lowongan karena Pengunduran diri, atau sebaliknya, selama Reses Badan Legislatif Negara apapun, Executive tersebut dapat melakukan pengangkatan sementara sampai Rapat Badan Legislatif berikutnya, yang kemudian akan mengisi Lowongan tersebut).

Article I Section 3 paragraf ke-4 Konstitusi Amerika Serikat menyebutkan "*The Vice President of the United States shall be President of the Senate, but shall have no Vote, unless they be equally divided. As the presiding officer of the Senate, the vice president may vote only to break a tie.*" (Wakil Presiden Amerika Serikat adalah Presiden dari *Senate*, tetapi tidak memiliki hak untuk voting, kecuali

voting berjalan seimbang. Sebagai Presiden *Senate*, wakil presiden boleh melakukan voting untuk memecah hasil yang seimbang). Presiden *Senate* berfungsi seperti ketua DPD. Tetapi berbeda dengan jabatan ketua DPD yang dipilih dari anggota DPD, Presiden *Senate* adalah Wakil Presiden Amerika Serikat. Presiden *Senate* hanya memiliki hak dalam voting jika terjadi hasil yang seimbang dalam proses voting.

Setiap dua tahun, tiap satu bagian menjalani pemilu ulang. Sebagai contoh senator yang dipilih pada tahun 2006 akan mengikuti pemilu ulang pada 2012, senator yang dipilih pada tahun 2008 akan mengikuti pemilihan ulang pada tahun 2014, dan senator yang dipilih pada tahun 2010 akan mengikuti pemilu ulang pada tahun 2016. Sistem ini diberlakukan untuk menghindari kecurangan dan memberikan kesempatan yang sama bagi tiap senator.

Kekosongan kursi dari *House of Representative* dan *Senate* diatur dalam *Article I Section 2* alinea ke empat Konstitusi Amerika Serikat yang berbunyi "*When vacancies happen in the Representation from any State, the Executive Authority thereof shall issue Writs of Election to fill such Vacancies. Vacant House seats must be filled by election. For the Senate, state governors may fill vacancies.*" (Ketika kekosongan terjadi

pada anggota *House of Representative, Executive Authority thereof* harus menulis surat perintah pemilihan untuk mengisi kekosongan tersebut. Kursi *House of Representative* yang kosong harus diisi dengan pemilu. Untuk *Senate*, Gubernur negara bagian dapat mengisi kekosongan *Senate*).

3. Perbandingan Cara Pengisian Anggota Badan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Amerika Serikat

UUD 1945 tidak menyebutkan dengan jelas sistem apa yang digunakan oleh badan perwakilan rakyatnya. Sedangkan Konstitusi Amerika Serikat menyebutkan dengan jelas bahwa badan perwakilan rakyat Amerika Serikat menganut sistem *bikameral*. Indonesia hanya menggunakan sistem yang agak mendekati sistem *bikameral* melalui kehadiran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meskipun dalam praktiknya sistem ini tidak sempurna karena masih terbatasnya peran DPD dalam sistem politik di Indonesia⁸.

Konstitusi Amerika Serikat secara jelas menuliskan sistem pengisian anggota *Senate* dan *House of Representative*. Sedangkan

dalam UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa anggota MPR merupakan anggota DPR ditambah dengan anggota DPD cara pengisiannya kemudian diatur dengan Undang-Undang. Setiap anggota DPR dan anggota DPD di Indonesia hanya dapat menjabat selama dua periode. Sehingga anggota DPR dan anggota DPD hanya dapat dipilih kembali sebanyak satu kali.

Article I Section 3 Konstitusi Amerika Serikat menyebutkan " *The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State, chosen by the Legislature thereof, for six Years; and each Senator shall have one Vote.*" (*Senate* Amerika Serikat berisi dua orang senator setiap negara bagian, dipilih oleh *Legislature Thereof* Selama enam tahun; dan setiap seorang senator hanya memiliki satu suara dalam voting). Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan "*Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat). Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.*"

Jumlah anggota DPD dan *Senate* memiliki kesamaan, yaitu pada DPD jumlah anggota untuk setiap provinsi ditetapkan masing-masing empat orang, sedangkan pada *Senate* jumlah anggota untuk setiap negara bagian ditetapkan masing-masing dua orang senator. Persamaan ini

⁸ Wikipedia "*sistem dua kamar*"
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_dua_kamar terakhir diakses 17 mei 2016

disebabkan karena sistem pemilihan anggota DPD meniru sistem pemilihan anggota *senate*.

Dengan melihat cara pengisian anggota Kongres dan MPR kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang besar. Kongres merupakan badan perwakilan rakyat yang bercabang dua atau memiliki dua kamar (*bikameral*) yaitu *Senate* dan *House of Representative*, jadi kedudukan Kongres pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat lebih tinggi daripada *Senate* dan *House of Representative*. Sedangkan pada sistem ketatanegaraan Indonesia MPR, DPR dan DPD memiliki kedudukan yang sejajar dalam kelembagaannya, anggota MPR adalah anggota DPR ditambah dengan anggota DPD. Sehingga DPR dan DPD bukanlah cabang atau kamar dari MPR. Karena itu Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara yang menganut sistem dua kamar (*bikameral*).

B. Tugas Dan Wewenang Badan Perwakilan Rakyat

1. Badan Perwakilan Rakyat

Indonesia

Perubahan Undang-Undang Dasar telah mendorong penataan ulang posisi lembaga-lembaga negara terutama mengubah kedudukan, fungsi dan kewenangan MPR yang dianggap tidak selaras dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga

sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal.

Tugas dan kewenangan MPR setelah perubahan Undang-Undang Dasar di tetapkan melalui Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, yaitu:

- a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
- c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- e. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang

- diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
- f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
 - g. memasyarakatkan ketetapan MPR;
 - h. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - i. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
 - j. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat, terdiri atas:
- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
 - c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
 - d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

- e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
 - f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
 - g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
 - h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
 - i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
 - j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
 - k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
 - l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
 - m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
 - n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.
- Sedangkan tugas Dewan Perwakilan Rakyat ada pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tugas tersebut antara lain:
- a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
 - b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
 - c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;

- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- f. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 248 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, DPD memiliki empat fungsi utama. keempat fungsi utama tersebut yaitu:

- a. Fungsi pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;

- b. ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- c. memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dan
- d. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Dengan mengacu pada fungsi DPD tersebut, berdasarkan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, DPD memiliki tugas dan wewenang:

- a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;

- g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
 - h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
 - i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Badan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat
- Tugas *Congress* berdasarkan *Article I Section 8* Konstitusi Amerika Serikat yang berbunyi "*The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States;....*" (Kongres memiliki kekuasaan untuk menetapkan dan memungut pajak, retribusi, pungutan dan cukai, kekuasaan untuk membayar hutang dan menyediakan pertahanan, keamanan dan kesejahteraan umum; tetapi semua pajak, retribusi, pungutan dan cukai diseluruh negara bagian harus sama).
- Congress* akan mempunyai Kekuasaan Untuk mengenakan dan memungut Pajak, Bea, Anggaran, dan Cukai, untuk membayar Hutang dan menyelenggarakan Pertahanan bersama dan Kesejahteraan umum Amerika Serikat. Tetapi semua Pajak, Pungutan, dan Cukai harus seragam di seluruh Amerika Serikat. kekuasaan tersebut antara lain:
- a. Untuk meminjamkan Uang atas nama Kredit Amerika Serikat;
 - b. Untuk mengatur Perdagangan dengan Bangsa Bangsa asing, dan antara berbagai Negara Bagian,
 - c. Untuk membuat Peraturan yang seragam mengenai Naturalisasi, dan Undang-Undang yang seragam mengenai Kebangkrutan di seluruh Amerika Serikat;
 - d. Untuk mencetak Uang, menentukan Nilainya, dan nilai Mata uang asing, dan menentukan Standar Berat dan Ukuran;
 - e. Untuk menetapkan Hukuman bagi pemalsuan Surat berharga dan Mata uang Amerika Serikat yang sedang berlaku;
 - f. Untuk mendirikan Kantor Pos dan Jaringan Pos;
 - g. Untuk mendorong Kemajuan Ilmu dan Seni yang berguna, dengan cara

- menjamin untuk jangka Waktu terbatas bagi para Pengarang dan Penemu Hak eksklusif atas Tulisan dan Penemuan mereka masing-masing;
- h. Untuk mendirikan Pengadilan-Pengadilan di bawah Makamah Agung;
 - i. Untuk mendefinisikan dan menghukum Pembajakan dan Kejahatan-Kejahatan yang dilakukan di Lautan bebas, dan Pelanggaran terhadap Hukum Bangsa-Bangsa;
 - j. Untuk mengumumkan Perang, mengeluarkan Surat Sita Jaminan dan Pembalasan, dan membuat Peraturan mengenai Penangkapan di Darat dan di Laut;
 - k. Untuk membentuk dan membiayai Tentara, tetapi Alokasi Dana untuk keperluan tersebut tidak boleh berlaku untuk Masa lebih dari Dua Tahun;
 - l. Untuk membentuk dan memelihara sebuah Angkatan Laut;
 - m. Untuk mengatur pemanggilan Milisi untuk melaksanakan Hukum Perserikatan, menindas Pemberontakan dan menangkal Invasi;
 - n. Untuk mengatur pengorganisasian, persenjataan dan pendisiplinan Milisi, dan pengaturan Sebagian dari mereka yang dapat diperkerjakan dalam Dinas Amerika Serikat, dengan menyerahkan kepada masing-masing Negara Bagian, hak Mengangkat para perwiranya, dan Wewenang untuk melatih Milisi sesuai dengan disiplin yang ditentukan oleh Kongres;
 - o. Untuk menjalankan Perundang-undangan eksklusif dalam hal apapun, atas suatu Distrik tertentu (yang tidak lebih dari sepuluh mil persegi) yang mungkin, melalui Penyerahan oleh Negara-Negara Bagian tertentu, dan Penerimaan oleh Kongres, menjadi tempat kedudukan Pemerintah Amerika Serikat, dan untuk melaksanakan Wewenang yang sama atas semua Tempat yang dibeli dengan Persetujuan Badan Legislatif dari Negara Bagian di mana tempat-tempat itu akan berada, untuk Pembangunan Benteng, Gudang Peluru, Gudang Senjata, galangan Kapal, dan Bangunan-Bangunan lain yang diperlukan, Dan
 - p. Untuk membuat segala Undang-Undang yang akan diperlukan dan pantas untuk menjalankan Pelaksanaan Wewenang-Wewenang yang tersebut tadi, dan semua Wewenang lainnya yang dilimpahkan oleh Konstitusi ini kepada Pemerintah Amerika Serikat, atau kepada

Departemen atau Pejabatnya.⁹ Tugas dan wewenang *House of Representative* menurut Konstitusi Amerika Serikat yaitu:

- a. Menyusun dan Membuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan
- b. Mengusulkan dan menyusun pajak tahunan untuk meningkatkan pendapatan negara.
- c. mengajukan *impeachment* pejabat publik yang bermasalah.
- d. Memilih Presiden jika Calon Presiden tidak mendapat suara terbanyak dalam *Electrical College Vote*.

Sedangkan tugas dan kewenangan *Senate* menurut Konstitusi Amerika Serikat, antara lain:

- a. Memeriksa dan membahas rancangan undang-undang yang di buat oleh *House of Representative*.
- b. Memutuskan bersalah atau tidaknya pejabat publik yang di-impech oleh *House of Representative*.
- c. Memutuskan atau Menolak kabinet yang diusulkan oleh Presiden.
- d. Memutuskan Pemilihan Mahkamah Agung dan Pejabat Federal lainnya.
- e. Menerima atau Menolak suatu perjanjian Internasional.

- f. Memutus dan mengadili *Impeachment* yang diajukan oleh *House of Representative*.
- g. Menerima atau menolak hasil rancangan pajak dan anggaran yang dibuat *House of Representative* bersama Pemerintah untuk diajukan pada sidang *Congress*

3. Perbandingan Tugas dan Wewenang Badan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Amerika

Congress dan MPR adalah lembaga yang sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen terhadap Konstitusi. Wewenang *Congress* dalam melakukan amandemen tercantum pada *Article V* Konstitusi Amerika, sedangkan wewenang MPR dalam melakukan amandemen tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Amademen di Amerika Serikat hanya dapat dilakukan jika dua pertiga masing-masing dari kamar (*Senate* dan *House of Representative*) menyetujuinya. Atau dua pertiga dari negara bagian melakukan petisi pada *Congress* untuk melakukan amandemen. Amandemen di Indonesia hanya dapat dilakukan jika dua pertiga anggota MPR menyetujuinya. Hasil amandemen hanya dapat disahkan jika tiga perempat dari anggota MPR menyetujuinya.

⁹ *Article I Section 8 Constiution of United State*

Congress memiliki seluruh kekuasaan legislatif dalam pemerintahan federal, sedangkan MPR hanya memiliki kewenangan untuk merubah UUD 1945 dan melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden serta memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan *House of Representative* memiliki kewenangan yang sama yaitu merancang peraturan perundang-undangan. Namun DPR dapat mengundangkan dan memutuskan rancangan tersebut menjadi undang-undang, sedangkan *House of Representative* tidak memiliki kewenangan untuk mengundangkan. *House of Representative* hanya dapat merancang RUU kemudian diajukan pada *Senate*.

DPR memiliki beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh *House of Representative*, pertama adalah memberikan persetujuan dalam pemilihan anggota lembaga tinggi negara atau pimpinan dari lembaga tinggi negara seperti anggota BPK, pimpinan polri, hakim agung, dan lain-lain. Di Amerika Serikat kekuasaan ini dimiliki oleh *Senate*.

Kedua adalah memberikan pertimbangan terhadap Presiden untuk menyatakan perang terhadap negara lain. Di

Amerika Serikat kewenangan menyatakan perang ada di tangan *Congress*. Ketiga adalah kewenangan untuk membahas dan menyetujui RUU tentang anggaran negara.

DPR dapat mengajukan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. *House of Representative* juga dapat mengajukan *impeachment* namun tidak hanya terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tetapi juga terhadap pejabat negara federal lainnya. *Impeachment* yang dilakukan oleh *House of Representative* diajukan kepada *Senate*, kemudian *Senate* dengan dipimpin oleh hakim agung akan melakukan *trial* terhadap *impeachment* yang diajukan.

Senate bertugas untuk menerima atau menolak rancangan anggaran dan pajak yang diajukan oleh *House of Representative* dan pemerintah. sedangkan DPD hanya memiliki wewenang untuk menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK. DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memutus RUU menjadi Undang-undang. Sedangkan Senat memiliki Kewenangan untuk memeriksa dan membahas RUU yang diusulkan oleh *House of Representative* tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengusulkan RUU.

Kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kepentingan nasional sungguh lemah. Disamping itu sebagai lembaga negara mempunyai fungsi yang hanya sebagai pelengkap bagi lembaga legislatif, dimana hanya sebagai lembaga “konsultatif dan pertimbangan” saja, tidak mempunyai kewenangan memutus. Serta disamping itu DPD dibatasi pada persoalan-persoalan berkaitan dengan otonomi daerah. *Senate* di Amerika Serikat memiliki original power yang memiliki tugas untuk memberi pertimbangan dan persetujuan mengenai perjanjian luar negeri, pengangkatan duta, konsul, menteri, hakim federal, dan pejabat-pejabat lain yang ditentukan dalam undang-undang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pengisian anggota badan perwakilan rakyat di Indonesia, dilakukan dengan cara pemilihan umum yang dilakukan secara serentak setiap lima tahun sekali. Di Indonesia anggota MPR adalah anggota DPR ditambah dengan anggota DPD. Dalam sistem kelembagaan di Indonesia DPR dan DPD bukanlah bagian dari MPR, ketiga

lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama. Sementara itu di Amerika Serikat Congress merupakan gabungan dari *Senate* dan *House of Representative* karena di Amerika Serikat menganut sistem *bikameral*.

House of Representative terdiri dari empat ratus tiga puluh lima anggota, masing-masing mewakili distrik (daerah pemilihan), bertugas selama dua tahun dan dapat dipilih kembali jika masa jabatannya telah habis. DPR terdiri dari lima ratus enam puluh anggota yang masing-masing mewakili daerah pemilihannya, bertugas selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali sebanyak satu kali jika masa jabatannya telah habis.

Senate, setiap negara bagian memiliki dua *Senator*, sehingga jumlahnya ada seratus orang senator, yang menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali jika masa jabatannya telah habis. DPD memiliki empat anggota dari setiap provinsi di Indonesia yang bertugas selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali sebanyak satu kali jika masa jabatannya telah habis.

Anggota *House of Representative* dan anggota *Senate*, dipilih secara langsung oleh rakyat, pemilihan umumnya dilakukan setiap dua tahun sekali. Khusus anggota *Senate* pemilihan dibagi menjadi tiga tahap yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Sedangkan anggota DPR dan anggota DPD dipilih secara langsung dan bersama-sama setiap enam tahun sekali.

Konstitusi Amerika Serikat mencantumkan dan menjelaskan secara jelas tata cara pengisian badan perwakilan rakyatnya. Sedangkan dalam Undang-undang dasar tidak menjelaskan secara jelas bagaimana pengisian badan perwakilannya, hanya menerangkan bahwa proses pengisiannya akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

2. *Congress* memiliki seluruh kekuasaan legislatif pada Pemerintahan Federal Amerika Serikat seperti yang di jelaskan pada *Article I Section I* Konstitusi Amerika Serikat. Sedangkan MPR hanya memiliki wewenang untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar, Melantik dan Memberhentikan Presiden dan/atau Wakilnya. *Congress* dan MPR sama-sama memiliki kekuasaan

untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi.

DPR dan *House of Representative* memiliki kewenangan yang sama dalam menyusun rancangan rundang-undangan dan dalam mengajukan *impeachment*. Tetapi di Indonesia rancangan undang-undang selain dapat disusun oleh DPR, dapat diajukan oleh DPD atau pemerintah. DPR memiliki kekuasaan untuk menyetujui pemilihan anggota atau pimpinan lembaga tinggi negara, kewenangan ini di Amerika Serikat dimiliki oleh *Senate*.

Terdapat perbedaan dalam kewenangan *impeachment* yang dimiliki oleh DPR dan *House of Representative*. Di Indonesia kewenangan mengajukan *impeachment* dilakukan oleh DPR dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dilakukan hanya untuk memakzulkan presiden dan/atau wakil presiden. Sedangkan di Amerika Serikat kewenangan mengajukan *impeachment* dilakukann oleh *House of Representative* dan diputus oleh *Senate* tidak hanya untuk memakzulkan presiden dan/atau wakil president, tetapi juga untuk memberhentikan pejabat federal lainnya.

Di Indonesia, DPR memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui rancangan anggaran yang di susun oleh pemerintah dan DPD. Sedangkan di Amerika Serikat, anggaran dan pajak di susun oleh pemerintah federal bersama *House of Representative* dan kemudian di ajukan pada *Senate* untuk disetujui.

Menurut Profesor Miriam Budiardjo lembaga rendah selalu memiliki tugas dan wewenangan yang lebih besar dari lembaga tinggi karena lembaga rendah dipilih langsung oleh rakyat, dan masa jabatan anggota lembaga rendah lebih pendek daripada masa jabatan anggota lembaga tinggi. Namun di Amerika Serikat lembaga tinggi (*Senate*) memiliki tugas dan wewenangan yang lebih besar dari lembaga rendah (*House of Representative*). Dengan melihat hasil pembahasan pada BAB IV dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan lembaga tinggi di Amerika Serikat memiliki tugas dan wewenang lebih besar dari lembaga rendah, antara lain:

a. *Senate* sebagai lembaga tinggi di Amerika Serikat dipilih secara langsung oleh rakyat. Walaupun masa jabatan anggota *Senate* adalah enam tahun dan masa jabatan anggota *House of Representative*

adalah dua tahun, tetapi anggota *House of Representative* dapat dipilih kembali sedangkan anggota *Senate* hanya boleh menjabat selama dua periode jika terpilih kembali.

b. Amerika Serikat adalah negara federal karena itu *Senate* adalah wakil negara bagian pada pemerintahan federal, *Senate* juga merupakan simbol pendelegasian kedaulatan negara bagian terhadap pemerintahan federal.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, Patrialis, *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden*, (Jakarta: P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah 2012)
- Batinggi, Acmad dan Tamar, Muhamad, *Filsafat Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Universitass Terbuka 1999)
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, P.T.Gramedia 1977)
- Hariwijaya, Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesi*, (Yogyakarta: Oryza, 2011)
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998)
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian*



- Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)
- Soemantri Martosoewignjo, Sri *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara* (Jakarta: CV. Rajawali 1987)
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1993)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Gratindo Persada, 2005)
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Constitution of United State*
Federal Election Commission Regulations

Internet

- http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm
- https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Senate
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Amerika_Serikat

- https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat_Republik_Indonesia
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_dua_kamar
- https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia
- <http://www.fec.gov/law/law.shtml>
- <http://www.house.gov/content/learn/>
- https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives
- https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Congress